



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 10 /SE/2021

TENTANG
JAM KRIDA OLAHRAGA

Yth. :

1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat
2. Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan
3. Wakil Rektor
4. Ketua, Sekretaris dan Anggota SPI
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Lembaga
8. Ketua BPPU
9. Kepala Biro
10. Kepala UPT
11. Kepala Kantor Admisi
12. Kepala Museum Pendidikan Indonesia
13. Ketua Pengelola Kampus Wates
14. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
15. Ketua: PPG; Unit Bahasa; Unit KKNPK
16. Dosen dan Tenaga Kependidikan
Universitas Negeri Yogyakarta

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan serta daya tahan tubuh guna mendukung produktivitas kinerja pejabat/pegawai Universitas Negeri Yogyakarta. Memperhatikan tugas berat para pejabat/pegawai menuntut kondisi kesehatan prima, setiap pejabat/pegawai perlu memelihara kesehatan, antara lain dengan berolahraga secara teratur.

Dasar:

1. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga.
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dihimbau agar setiap unit kerja melaksanakan kegiatan olahraga pada jam krida olahraga dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Olahraga dilaksanakan sebelum jam kerja setiap hari Jum'at minimal 30 menit;
2. Berpakaian olahraga pada jam olahraga kecuali ada rapat/kegiatan tertentu;
3. Pelaksanaan jam krida olahraga tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas;
4. Siap bekerja kembali pukul 9.00 WIB dengan pakaian kerja sesuai Edaran Rektor Nomor 4/SE/2020;
5. Pegawai yang tidak mengikuti olahraga dapat melakukan kerja bakti.

Mohon untuk dapat menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 16 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP. 196503011990011001